

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa wali nikah merupakan gabungan dari kata wali dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali mempunyai banyak makna, antara lain:²¹

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Secara spesifik, perwalian, dalam literatur fiqih disebut dengan *الولاية / الولاية*, seperti kata *الدلالة* yang juga bisa disebut dengan *الدلالة*. Secara etimologis, *الولاية / الولاية*, memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah *المحبة* yang berarti cinta, dan *التصرة* yang berarti pertolongan.²² Seperti Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ

²¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975, hlm. 1175.

²² Ahmad Warsan Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984, hlm. 1690.

Artinya: " *Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah orang-orang yang pasti menang* ". (QS. Al-Ma'idah: 56).²³

Dan surat at-Taubah Ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: " *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"²⁴

Selain itu wali juga berarti kekuasaan / otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawally al-amr* (mengurus/ menguasai sesuatu).²⁵

Secara istilah wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.²⁶ Menurut Wahbah al-Zuhayli, wali ialah " kekuasaan / otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) kepada izin orang lain."²⁷

²³ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 170.

²⁴ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 291.

²⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 134.

²⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 11.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 1409 H / 1989 M, Beirut: Libanon: Darul Fikr, Jil.VII, hlm. 718.

Sedangkan kata nikah secara bahasa diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilāth* (bercampur). Dalam bahasa Arab misalnya dikatakan:

تناكحت الأشجار

Artinya: " Pohon-pohon itu kawin ".

Dimaksudkan ketika bergabung satu dengan yang lain. Atau dikatakan:

نكح المطر الارض

Artinya: " Hujan itu bergabung dengan tanah ".

Maksudnya ketika air hujan itu bercampur dengan tanah.

Kata lain yang sama artinya dengan nikah adalah *az-zawāj*, yang berasal dari kata (زَوْج) yang diartikan pasangan, mengawinkan atau menjodohkan. Sebagaimana disebut dalam surat Ad-Dukhan ayat 54:

وَرَزَوَّجْنَاهُمْ بِمُجُورٍ عَيْنٍ

Artinya: " Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari ".

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama).

Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilāth* (percampuran).²⁸

Diantara ayat-ayat yang menunjukkan kata nikah adalah surat Al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : " Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami lain menceraikannya maka tidak ada dosa keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui ".²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan bekas suaminya itu, kecuali ia lebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Kemudian setelah dia bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.

Said bin Musayyab, seorang tabi'in dan murid Abu Hurairah dalam menafsirkan, " sehingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain" telah mengambil zahir ayat itu saja dan berkata, cukuplah semata-mata

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usrah Wa-Ahkamuhā Fi- al- Tasyrī'i al-Islāmi, Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Terj. Dr.H. Abdul Majid Khon, M. Ag., Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-I, hlm.38.

²⁹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 56.

akad yang baru. Artinya sesudah itu ia kembali kepada suaminya yang pertama. Tetapi pendapatnya itu ditolak oleh jumhur, salaf, dan khalaf dengan menyatakan, bahwa disamping akad nikah dengan suami yang kedua, disyaratkan keduanya harus bersetubuh dan tidak memadai semata-mata akad saja dengan tidak campur.³⁰

Dalam pengertian secara istilah, ulama Syafi'iyah merumuskan pengertian nikah sebagaimana berikut:

" عقد يتضمّن اباحة الوطء بلفظ الانكاح والتزويج "

Artinya: " Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja " .

Apabila kata wali dan nikah digabungkan maka berarti orang yang menjadi wali dalam pernikahan. Menurut Prof. Amir Syarifuddin wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.³¹

Sedangkan Menurut Muhammad Jawad Mughniyyah, " Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna,

³⁰ Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkām*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-I, hlm. 121.

³¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 69.

karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri ”.³²

Atas dasar pengertian tersebut, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.³³

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Memang tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang jelas secara *ibārat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Tetapi dari ayat tersebut secara *isyārat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.³⁴

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 345.

³³ Dedi Supriyadi, *op. cit.*, hlm. 32.

³⁴ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*, hlm. 69.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ
 أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: " Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui ".³⁵

Kalau sang istri telah habis masa iddahnya, dan tidak ada halangan lain yang ditetapkan agama, maka bekas suami, para wali, atau siapapun tidak boleh melakukan 'adhl, yakni menghalang-halangi mereka, wanita itu menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilihnya baik suami mereka yang telah pernah menceraikannya, maupun pria lain yang ingin dikawininya dan bakal menjadi suami-suami mereka, maka itu adalah haknya secara penuh, karena janda berhak atas dirinya daripada yang lain.³⁶

Ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.³⁷

Ayat lain yang menunjukkan tentang wali nikah adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 221 yang berbunyi:

³⁵ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 56.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam Al-Qur'an*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 501.

³⁷ Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 366.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran "*.³⁸

Ayat di sini mengandung pengertian bahwa para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi:

Pertama, penggalan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami bagi putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekedar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa

³⁸ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 53.

restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.³⁹

Betapapun demikian perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara kedua keluarga mempelai. Dari sini peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting. Baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekedar restu, tanpa mengurangi hak anak. Oleh karena itu, walaupun Rasul memerintahkan orang tua supaya meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolak ukur anak itu tidak jarang berbeda dengan tolak ukur orang tua, maka tolak ukur anak, ibu dan bapak harus dapat menyatu dan mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama dapat memasukkan *ahl al-kitāb* dalam kelompok dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitāb* untuk mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas,berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitāb* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Maka bagi para wali dilarang menikahkan

³⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 475.

wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik dan juga *ahl al-kitāb*.⁴⁰

Selain itu dijelaskan dalam surat Al-Nur (24) ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”.

Ibarāt nash ketiga ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama merupakan larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitāb* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Dari pemahaman ketiga ayat tersebut diatas, *jumhur ulama* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 476.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendiri tanpa diperlukan bantuan walinya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah adalah:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: " Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui ".⁴¹

Surat Al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁴¹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 56.

Artinya : " Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain ". Kemudian jika suami lain menceraikannya maka tidak ada dosa keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah ayat pertama diatas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua jelas menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam ketiga ayat tersebut *fā'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan wali.⁴²

⁴² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 72.

Pendapat Hazairin yang dikutip oleh Sayuti Thalib menerangkan bahwa memang wali tidak menjadi syarat bagi sahnya perkawinan seorang perempuan yang telah dewasa.⁴³

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat diatas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, mereka menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis dibawah ini:

- a. Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad

لأنكاح الأبويّ

Artinya: " Tidak boleh nikah tanpa wali ".

- b. Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasa'i

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: " Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya batal ".

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

Artinya: " Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri ".

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan akal sehat, menanggapi hadis

⁴³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII press, 1986, Cet ke-V, hlm. 64. Dalam hal ini, meskipun Sayuti Thalib sependapat dengan Hanafiyah dan Hazairin, tetapi menurutnya alangkah baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab qabul.

pertama diatas dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti:

Pertama: Tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua: Bila kata itu tidak diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama hanafiyah juga mewajibkan adanya wali sebagaimana ulama jumhur.⁴⁴

Sedangkan terhadap hadis yang kedua ulama Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Hadis yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja ia mengawinkan dirinya atau orang lain.

Disamping pembelaan Hanafiyah terhadap hadis-hadis yang dikemukakan jumhur ulama, ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadis Nabi yang mendukung pendapatnya. Diantaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: " Janda itu berhak atas dirinya sendiri daripada walinya ".

Juga hadis dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, dan al-Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya:

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 73.

ليس للوليّ مع الثيّب أمر

Artinya: " Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda".

Dua hadis tersebut diatas digunakan oleh ulama Hanafiyah dan pengikutnya untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebelumnya untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila yang melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan akal sehat.

C. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seseorang dapat menjadi wali dalam pernikahan apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁵

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan aqad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.76.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: " Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu) " .

Dan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim " .

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjūr* 'alaih, alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun) tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, serta tetap memelihara *murū'ah* atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Menurut Sayyid sabiq seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bias menjadi wali karena ia jelas tidak mententrangkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu, haknya menjadi wali menjadi hilang.⁴⁶ Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat Daruquthniy:

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil " .

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari 'Utsman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya:" Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang " .

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 11.

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.

D. Macam-Macam Wali Nikah

Bagi fuqaha' yang memegangi keharusan adanya wali dalam perkawinan, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu:⁴⁷

1. Wali *nasab* (keturunan), yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.
2. Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
3. Wali *hakim* atau wali *sulthan*, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat atau wali *qarīb*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 75.

mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakharaan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua: wali jauh atau wali *ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah atau kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashābah* dalam kewarisan atau tidak sebagai wali nasab, termasuk *zaul arhām*. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashābah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari pada ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali *aqrāb*.

E. Urutan Wali Nikah

Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Kalau ayahnya telah meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syari'at semisal; hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbanya dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah buyutnya (ayah dari kakek), demikian seterusnya sampai ke atas.

Kalau yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu). Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya adalah saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah.

Kalau wali yang diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan di atas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayahnya sekandung. Sedangkan urutan berikutnya, yang berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah). Dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.⁴⁸

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
- c. Saudara laki-laki sekandung;
- d. Saudara laki-laki seayah;

⁴⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, hlm. 69

- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah;
- i. Saudara laki-laki ayah kandung;
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- k. Anak laki-laki paman sekandung;
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung;
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴⁹

Sedangkan menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

- a. Ayah (*al-Ab*)
- b. Al-Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (*al-Ab*) untuk menjadi wali nikah.
- c. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.
- d. Cucu laki-laki.
- e. Saudara laki-laki yang sekandung.
- f. Saudara laki-laki yang seayah;
- g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung;
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah;
- i. Kakek yang seayah;

⁴⁹ Muhammad Syarbini, *Al-Iqna' fī hilli al Alfād Abī Sujā'*, Bandung: Daar al-Ikhyā' al-Kutubiyah al-Alamiyyah, t.th., Juz II, hlm.246.

- j. Paman yang sekandung dengan ayah;
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
- l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah;
- m. Ayah dari kakek.⁵⁰

Adapun urutan wali dalam mazhab Hanabilah sebagai berikut;

- a. Bapak (*al-Ab*)
- b. *Washi* dari bapak setelah meninggalnya
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai *wali mujbir*, menurut Imam Hambali. Sedangkan *wali aqrāb* dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain:

- a. Bapak
- b. Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai derajat ke bawah
- e. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung)
- f. Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah)
- g. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung)
- h. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah
- i. Paman-pamannya kakek
- j. Anak-anak pamannya kakek

⁵⁰ Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, *Ashal al-Madārik*, Jilid 1, Beirut: Daar al-Fikr, 1996, hlm. 366.

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Oleh karena itu mereka meringkas rukun nikah hanya terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. Rasionalitas tentang wali didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Status wali hanya berlaku pada orang yang masih kecil (belum dewasa), baik laki-laki maupun perempuan, dan orang gila perempuan atau laki-laki meskipun dewasa.⁵¹ Meskipun status wali menurut ulama Hanafiyah seperti itu, tetapi ulama Hanafiyah memiliki urutan perwalian sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
- c. Saudara laki-laki yang sekandung
- d. Saudara laki-laki yang seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah;
- g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung;
- h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah;
- i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung
- j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat

⁵¹ Dedi Supriyadi, *op. cit.*, hlm. 33.

menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarīb*. Bila wali *qarīb* tersebut tidak memenuhi syarat *balīgh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut diatas. Bila wali *qarīb* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Demikian pula hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali *qarīb* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarīb* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). Demikian adalah menurut pendapat *jumhur ulama*.⁵²

F. Pengertian Gadis Dewasa

Menurut Fiqih, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah *baligh*. Para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁵³

⁵² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 78.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 317.

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *balighnya* seseorang. Sedangkan Hanafiyah menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Jika dilihat dari aspek usia, Syafi'i dan Hambali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah minimal dua belas tahun dan maksimal delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan minimal sembilan tahun dan maksimal tujuh belas tahun. Adapun menurut Imamiyah usia *baligh* bagi laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan bagi perempuan adalah sembilan tahun. Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan dapat terjadi pada anak gadis usia sembilan tahun.⁵⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan tahun 1974, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan.⁵⁵

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang belum dapat dikatakan dewasa apabila belum mencapai umur dua puluh satu tahun atau belum pernah menikah. Sedangkan batas

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 318.

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 dan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 7*, Trinity Optima Media, Cet.ke-I, 2007.

minimal usia minimal untuk menikah adalah delapan belas tahun bagi laki-laki dan lima belas tahun bagi perempuan.⁵⁶

Terkadang kita temukan seseorang yang sudah mencapai umur dewasa bahkan sudah tua tetapi masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dalam perilaku maupun cara berfikirnya. Begitu juga sebaliknya, terkadang seseorang yang masih belia tetapi cara berfikirnya seperti halnya orang dewasa.

Hal ini menandakan bahwa ukuran seseorang dapat dikatakan dewasa adalah relatif. Oleh karena itu, yang dimaksud gadis dewasa dalam pembahasan skripsi ini adalah anak perempuan yang sudah *baligh*, masih perawan, belum pernah melangsungkan pernikahan, sehat akalnya dan juga dewasa dari sisi psikologis sehingga ia dipandang dapat menentukan masa depannya sendiri. Jadi seseorang dapat dikatakan dewasa tidak hanya dilihat dari usia atau fisiknya saja, tetapi juga dewasa cara berfikirnya.

⁵⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, Cet. ke-I, 2008.